



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RUSMAN ANWAR, beralamat di Dusun Lembang Matene Barat, Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang bermohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 29 September 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar Pemohon yang tertera Rusman Anwar lahir di Latokdok, pada tanggal 23 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Ummy Sholeha, S, Pd. di Kepulauan Selayar pada tanggal 25 Juni 2016;
2. Bahwa berdasarkan Ijazah Menengah Pertama Pemohon yang tertera Rusman Anwar lahir di Latokdok, pada tanggal 23 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Saripuddin, S.Pd. di Kepulauan Selayar pada tanggal 29 Mei 2019;
3. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun Pemohon yang tertera Rusman Anwar lahir di Latokdok, pada tanggal 23 Juni 2003 yang ditandatangani oleh Daeng Pabeta, S.Ag. M.M. di Kepulauan Selayar pada tanggal 13 Juni 2022;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-21092015-0023 atas nama Rusman lahir di Selayar, pada tanggal 1 Juli 2003 anak ke Satu dari suami istri Iwar dan Rosmawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 21 September 2015;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301090103080091 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 18 November 2019;
6. Bahwa terdapat perbedaan nama, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengubah Data Kependudukan Pemohon yaitu Nama Tempat lahir dan Bulan lahir Pemohon yang semula Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003;
8. Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan hal-hal di atas pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengubah Data Kependudukan Pemohon dari Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003;
3. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian atas terkabulnya permohonan Pemohon kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301090107030048 atas nama Rusman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga dengan Nomor 7301090103080091 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 18 November

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Slr



2019, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Nomor 7301-LT-21092015-0023 tertanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Abidin Gandi, S.E. selaku Pegawai Pencatat Sipil yang menerangkan di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 telah lahir Rusman anak kesatu laki-laki dari Ayah Iwar dan Ibu Rosmawati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Latokdok pada tanggal 25 Juni 2016 yaitu Ummy Sholeha bahwa Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003 anak dari Iwar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Kepulauan Selayar pada tanggal 29 Mei 2019 yaitu Saripuddin, S.Pd. bahwa Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003 anak dari Iwar, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Selayar pada tanggal 13 Juni 2022 yaitu Daeng Pabeta, S.Ag., M.M. bahwa Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003 anak dari Iwar, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah disegel atau *nazegele*n oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi atas nama Saksi Abd. Rahmat dan Saksi Arya Ramayaldi Saputra;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Abd. Rahmat yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Lembang Matene Barat, Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi nama Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama dan tempat tanggal lahir dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon karena ingin disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan sebagai syarat untuk keperluan administrasi Pemohon yang akan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Arya Ramayaldi Saputra yang telah disumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Dusun Lembang Matene Barat, Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi nama Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama dan tempat tanggal lahir dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon karena ingin disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan sebagai syarat untuk keperluan administrasi Pemohon yang akan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Slr



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selayar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 43-48 dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon" dan berdasarkan Pasal 17 KUHPdata yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap bertempat tinggal di mana dia terutama hidupnya atau di mana ia menempatkan pusat kediamannya, apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya";

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lembang Matene Barat, Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar dibuktikan dengan Bukti P-1 dan keterangan Para Saksi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi nama Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003 disesuaikan dengan Bukti P-1 sampai dengan P-6;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat Bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Lembang Matene Barat, Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dibuktikan dalam Bukti P-1 serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi nama Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi nama Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap poin permohonan Pemohon apakah cukup berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 1 (satu) Pemohon yaitu "mengabulkan permohonan Pemohon" baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 2 (dua), yaitu "Mengizinkan Pemohon untuk mengubah Data Kependudukan Pemohon dari Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dari Petitum nomor 2 (dua) Pemohon ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi nama Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan bahwa pada pokoknya elemen data dinamis yang salah satunya yaitu nama dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 menyatakan pada pokoknya bahwa elemen data statis yaitu tempat, dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin mengubah nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi nama Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003, di samping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi nama Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003, karena perbaikan dan perubahan pada seluruh data kependudukan Pemohon menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama Rusman lahir di Selayar pada tanggal 1 Juli 2003 menjadi nama Rusman Anwar lahir di Latokdok pada tanggal 23 Juni 2003, sesuai pada fakta hukum pada Bukti P-1 sampai dengan P-6 yang diperkuat dengan keterangan Para

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap bahwa permohonan ini bertujuan untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan ini, sehingga permohonan ini berdasar hukum dan cukup beralasan hukum untuk Petitum nomor 2 (dua) dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon merupakan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang sehingga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana Pasal 3 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi lainnya yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa kependudukan Pemohon berupa penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum nomor 3 (tiga), yaitu "Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku" apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka Petitum nomor 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Petitum dikabulkan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dengan perubahan redaksional pada Petitum Pemohon;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015, Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) atau HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon dari nama **RUSMAN** lahir di **SELAYAR** pada tanggal **1 JULI 2003** menjadi nama **RUSMAN ANWAR** lahir di **LATOKDOK** pada tanggal **23 JUNI 2003**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Yasir Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Anto, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Adi Anto, S.H.

TTD

Yasir Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
4. Biaya Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)